



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN NOMOR 24 TAHUN 2024 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KARIMUN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor Nomor 62/PK.01-BA/2102/2024 tentang Perubahan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Karimun.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karimun Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Karimun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode

Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 337 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 345 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DIWILAYAH KABUPATEN KARIMUN;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi perubahan jadwal kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024, Pukul 09:00 s/d 18:00 WIB untuk Partai Politik PKB,

Nasdem, PKS, dan Ummat, pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, Pukul 09:00 s/d 18:00 WIB untuk Partai Politik Gerindra, Golkar, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI dan Gelora, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, Pukul 09:00 s/d 18:00 WIB untuk Partai Politik PDIP, Hanura, Perindo, dan PPP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KARIMUN NOMOR 29
 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KARIMUN NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN
 UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 DIWILAYAH KABUPATEN KARIMUN.

JADWAL	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
	21 Januari 2024	22 Januari 2024	23 Januari 2024	24 Januari 2024	25 Januari 2024	26 Januari 2024	27 Januari 2024	28 Januari 2024	29 Januari 2024	30 Januari 2024	31 Januari 2024	1 Februari 2024	2 Februari 2024	3 Februari 2024	4 Februari 2024	5 Februari 2024	6 Februari 2024	7 Februari 2024	8 Februari 2024	9 Februari 2024	10 Februari 2024
	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB	09.00-18.00 WIB
PARTAI POLITIK	PKB, Nasdem, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Gelora	PDIP, Hanura, Perindo, PPP	PKB, Nasdem, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Gelora	PDIP, Hanura, Perindo, PPP	PKB, Nasdem, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Gelora	PDIP, Hanura, Perindo, PPP	PKB, Nasdem, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Gelora	PDIP, Hanura, Perindo, PPP	PKB, Nasdem, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Gelora	PDIP, Hanura, Perindo, PPP	PKB, Nasdem, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Gelora	PDIP, Hanura, Perindo, PPP	-	-	-
	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh
	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia



SURYADI

Ditetapkan di Karimun

Pada tanggal 23 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/karimun/keputusan-kpuk>